

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini di Indonesia cukup pesat, salah satunya yang kini telah berkembang dan terus menunjukkan pertumbuhan positif yaitu perbankan syariah. Bagi kaum muslimin, kehadiran perbankan syariah di Indonesia yang sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, perbankan syariah adalah sebuah alternatif lembaga keuangan perbankan konvensional yang telah lama ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.² Bahkan sampai dengan bulan September 2020, terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 162 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, untuk total aset perbankan syariah saat ini telah mencapai Rp545,39 triliun. Berikut adalah indikator utama perbankan syariah di Indonesia:

² M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 98.

Tabel 1.1
Indikator Utama Perbankan Syariah³

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (dalam triliun rupiah)
Bank Umum Syariah	14	1.942	356,33
Unit Usaha Syariah	20	390	175,45
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	162	626	13,61
TOTAL	196	2.958	545,39

Sumber: data yang diolah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari suatu konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.⁴ Bahkan semakin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kelahiran bank syariah memberikan solusi terhadap masyarakat agar menyimpan dananya di bank dan tidak lagi menyimpan di rumah, mengingat bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional. Akad-akad muamalah yang menjadi landasan dalam setiap transaksi di perbankan syariah menunjukkan bahwa setiap transaksi itu harus selalu sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah memiliki salah satu fungsi yang paling utama yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶ Misalnya

³ OJK, diakses dari: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx>, pada tanggal 12 Maret 2021, pukul 15:38.

⁴ M Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, ..., hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, 115.

⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

yaitu digunakan sebagai tambahan modal kerja, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti halnya dengan perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai suatu usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang transaksi perbankan yang mengandung bunga (*riba*), perjudian, dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).⁷ Perbankan syariah hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam; memakai prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa; memakai orientasi keuntungan dan kebahagiaan dunia-akhirat sesuai dengan ajaran Islam; membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan; menghimpun dan menyalurkan dana sesuai Fatwa Dewan Pengawas Syariah. Perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.⁸

Perbankan syariah memiliki suatu karakteristik yang menjadi keunggulan dibandingkan dengan perbankan konvensional, mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga bisa menjadi alternatif dari perbankan konvensional. Keunggulan tersebut

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

menjadi kekuatan yang mampu menggerakkan perbankan syariah di Indonesia untuk berkembang kearah yang lebih baik dalam rangka memperluas *market share* perbankan syariah.⁹

Bank syariah sebagaimana bank konvensional mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak yang mengalami kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dana kepada masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan.¹⁰

Sebelum pihak bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah, maka bank syariah harus merasa yakin bahwa nasabah punya kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau pembiayaan yang diberikan tersebut benar-benar akan dikembalikan secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.¹¹ Keyakinan tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian pembiayaan dan bank perlu menerapkan prosedur pembiayaan yang sesuai dengan standar bank syariah, serta melakukan analisis yang tepat sebelum pembiayaan tersebut disalurkan kepada nasabah.

⁹ *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

¹¹ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 316.

Dengan adanya prosedur pembiayaan yang sesuai, maka bank akan memperoleh calon nasabah yang dapat dipercaya. Dan dengan adanya analisis yang tepat, bank akan memperoleh pembiayaan yang berkualitas dan terjamin. Analisis pembiayaan ini merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak bank. Keberhasilan dalam menganalisis pengajuan pembiayaan calon nasabah akan berdampak positif pada kelancaran pembayaran angsuran, dan sebaliknya kegagalan dalam memproses pembiayaan akan berdampak risiko kemacetan dalam angsuran calon nasabah. Kemacetan pembiayaan ini memakan energi yang besar dalam penanganannya. Maka kehati-hatian dalam memproses dan menganalisis pengajuan pembiayaan sangat dibutuhkan.

Dalam keberhasilan analisis pembiayaan, pihak bank harus mengetahui pengajuan pembiayaan calon nasabah tersebut layak atau tidak layak untuk diberi pembiayaan.¹² Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang akan diberikan, maka pihak Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung) harus konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada, salah satunya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan menggunakan prinsip *prudential principle* yang salah satu wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* (5C) atau yang lebih dikenal dengan prinsip 5C.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 316.

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 185.

Prinsip 5C yaitu suatu prinsip yang cukup klasik bahkan sampai saat ini masih digunakan sebagai pedoman pemberian kredit. Adapun prinsip 5C tersebut adalah: *character* (karakter): atau watak berkaitan dengan iktikad baik untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*), *capacity*: berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon nasabah debitur (*willingness to ability*), *capital*: berkaitan dengan struktur permodalan nasabah, *collateral*: berkaitan dengan agunan, *conditional of economic* (kondisi ekonomi): berkaitan dengan prospek usaha nasabah.¹⁴

Selain menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C, pihak bank perlu membuat perencanaan kunjungan atau survei langsung kepada calon nasabah untuk mendapatkan informasi dan profil nasabah yang akurat agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.¹⁵ Tujuan dari adanya survei langsung ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan diberikan pembiayaan benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal/permohonan pembiayaan. Selain itu, untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dari penyaluran pembiayaan yang telah diberikan.

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan mengandung suatu resiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Hal ini dikarenakan resiko pembiayaan yang dikelola secara tidak tepat dan kurang menerapkan prinsip 5C dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada calon

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 185.

¹⁵ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.151.

nasabah dapat mengakibatkan meningkatnya NPF (*Non Performing Financing*) yang akan berdampak pada kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung).

Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung) yang beralamat di Ruko Panglima Sudirman, Trade Center Blok A1, Jalan Hasanuddin, Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, merupakan salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dananya, Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung) melakukan investasi dan pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* adalah penyaluran dana yang diberikan oleh satu atau lebih pihak kepada pihak lain untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyaluran dana yang dikeluarkan untuk mendukung modal kerja atau investasi yang telah direncanakan.¹⁶ Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang memiliki resiko yang dapat merugikan bank itu sendiri serta dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpan dana dan pengguna jasa bank.

¹⁶ Zulfiyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 32.

Dilihat dari realitanya di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah Kantor Cabang Tulungagung) mengenai minat nasabah yang begitu besar dalam transaksi pembiayaan salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah adalah produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.¹⁷ Dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung) berusaha mencari informasi yang akurat mengenai calon nasabah serta kepastian hukum yang disertai keyakinan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, dalam pemberian pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah/anggota mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian, sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Akan tetapi pada praktiknya tetap saja dijumpai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota/nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah Kantor Cabang Tulungagung) sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.¹⁸ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku *Micro Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung, pada tanggal 14 Juni 2021.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku *Micro Relationship Manager* Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung, pada tanggal 14 Juni 2021.

nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.¹⁹

Pembiayaan *murabahah* yang diberikan pihak bank kepada calon nasabah tidak akan pernah lepas dari resiko kredit macet (*non performing financing*) atau dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah. Resiko tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut tentunya tidak hanya berasal dari calon nasabah, tetapi dapat juga berasal dari pihak bank itu sendiri, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya, misalnya kurang teliti dalam menganalisis calon debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank. Adapun untuk faktor yang berasal dari nasabah yaitu bisa disebabkan karena nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk membayar.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan merupakan salah satu aset penting dalam suatu perbankan, pemberian pembiayaan *murabahah* memerlukan informasi yang akurat mengenai calon nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, karena dalam hal ini calon nasabah dapat dengan mudah memberikan data fiktif sehingga pembiayaan tersebut tidak layak untuk diberikan. Oleh karena itu, pihak bank sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* perlu melakukan survei langsung dan melakukan analisis pembiayaan yang didasarkan pada prinsip 5C untuk mengetahui keadaan calon nasabah.

¹⁹ Trisadini. P., *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 105.

Dari sinilah, penulis tertarik untuk mengkaji akurasi survei yang dilakukan pihak bank dalam memberikan pembiayaan *murabahah* ditinjau dari prinsip 5C, dimana pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan penyaluran dana yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah KCP Tulungagung) yang banyak peminatnya, oleh karena itu penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“AKURASI SURVEI DALAM PROSES PENENTUAN CALON NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH DITINJAU DARI PRINSIP 5C (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mencoba membahas tentang hal - hal yang berkaitan dengan proses penentuan calon nasabah pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung) antara lain dapat diajukan beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana praktik survei untuk menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung)?
2. Bagaimana akurasi survei untuk menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung

Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung) ditinjau dari prinsip 5C?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan agar bisa dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik survei dalam menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung) dalam memberikan pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui akurasi survei dalam menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung) ditinjau dari prinsip 5C.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar bermanfaat bagi pembaca, khususnya memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai pembiayaan *murabahah* seperti prosedur pengajuan pembiayaan *murabahah*, mekanisme survei pembiayaan *murabahah*, dan analisis apa saja yang digunakan pada pembiayaan *murabahah* dalam menentukan calon nasabah pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung). Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu atau pengetahuan, rujukan serta

menambah literatur dalam penelitian guna dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti hanya mengkaji terkait dengan penerapan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) dalam menganalisis pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung).
2. Lokasi penelitian bertempat di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung).

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk mempermudah memahami alur penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Akurasi survei adalah kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam penyelidikan atau peninjauan yang dilakukan.²⁰
- b. Pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk melakukan transaksi jual beli

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/akurasi>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021, pukul 11:27 WIB.

barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah.²¹

c. Prinsip 5C merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai pedoman dalam pemberian suatu kredit/pembiayaan. Adapun 5C tersebut meliputi, *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*:

1. *Character*, yaitu watak atau sifat dari si pemohon, berkaitan dengan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk mengelola usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil (*willingness to ability*).
3. *Capital*, yaitu dengan struktur permodalan yang dimiliki nasabah.
4. *Collateral*, yaitu agunan yang dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. *Condition of economy*, yaitu keadaan usaha nasabah.²²

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Yang dimaksud dengan prinsip 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*) dalam penelitian skripsi dengan menggunakan metode kualitatif di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu

²¹ Abdul Aziz, dkk, *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelunggu Isu Batal Demi Hukum*, (Jakarta: IF & Rekan (IFR), 2020), hlm. 2.

²² Abd. Shomad, *Hukum Islam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia . . .*, hlm. 185.

Tulungagung) ini adalah berfokus pada bagaimana Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade center (Ex BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung) menerapkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) untuk menilai pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan *murabahah*. Penyaluran pembiayaan *murabahah* ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena pembiayaan tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah) itu sendiri. Sebelum permohonan pembiayaan *murabahah* dari calon nasabah diterima atau ditolak oleh bank, terlebih dahulu pihak bank akan melakukan survei langsung kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dan menganalisis pengajuan pembiayaan dengan prinsip 5C. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya resiko pembiayaan yang bermasalah dikemudian hari di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center (Ex BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,

halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran dan halaman abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, fokus masalah yang akan diteliti, tujuan diadakannya penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- BAB II Kajian Pustaka, membahas teori yang melandasi permasalahan penelitian serta penjelasan yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, pengertian survei, prinsip 5C dalam survei penentuan calon nasabah pembiayaan, pengertian *murabahah*, dasar hukum *murabahah*, ketentuan *murabahah* dan penelitian terdahulu.
- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data mengenai Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, pembiayaan *murabahah* Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, praktik survei pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung

Trade Center, akurasi survei untuk menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center ditinjau dari prinsip 5C, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, yang terdiri dari praktik survei pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center, akurasi survei untuk menentukan calon nasabah pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KK Tulungagung Trade Center ditinjau dari prinsip 5C.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan riwayat hidup peneliti.